



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH

Jl. Raya Magelang –Yogyakarta KM. 5 Mungkidan, Danurejo, Mertoyudan
Telp. (0293) 3202654, 3202284, IGD - 3276000 KP. 56172
Email : rsdmerahputihkabmgl@gmail.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/017/05.32/2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang perlu dilengkapi sesuai dengan komponen standar pelayanan yang terdapat pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang.

DOKUMEN INDUK

- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit;
7. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 45);
8. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG TENTANG STANDAR PELAYANAN PUBLIK RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG
- KESATU : Standar Pelayanan Publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

- KEDUA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU meliputi:
1. Standar Pelayanan Rawat Jalan sebagaimana tercantum pada lampiran 1;
 2. Standar Pelayanan Rawat Inap sebagaimana tercantum pada lampiran 2;
 3. Standar Pelayanan Gawat Darurat sebagaimana tercantum pada lampiran 3;
- KETIGA : Maklumat Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang sebagaimana tercantum dalam lampiran 4 keputusan ini;
- KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi setiap pelaksana pelayanan publik pada Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang dan masyarakat pengguna pelayanan;
- KELIMA : Sejak ditetapkannya keputusan ini, maka Surat Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/011/05.32/2024 tentang Standar Pelayanan Publik Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi;
- KEENAM : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mertoyudan

Pada tanggal : 03 Januari 2025

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,

dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19750122 200604 2 016

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/017/05.32/2025
TANGGAL: 03 JANUARI 2025

STANDAR PELAYANAN
RAWAT JALAN

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;

10. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;
11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPTD Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1. Persyaratan : **Pasien Umum:**

1. Kartu Berobat (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru).
2. Nomor Induk Kependudukan (KTP/Kartu Keluarga)

Pasien BPJS:

1. Pasien Baru: Nomor Induk Kependudukan (KTP/Kartu Keluarga), rujukan dari FKTP dan SEP (Surat Egibilitas Pasien yang diterbitkan RS).
2. Pasien Kontrol: Kartu Berobat atau Nomor Induk Kependudukan (KTP/Kartu Keluarga), Surat Perintah Kontrol dan SEP (Surat Egibilitas Pasien yang diterbitkan RS).

Pasien Asuransi Lain:

Kartu berobat dan surat jaminan dari Asuransi Lain, Surat Perintah Kontrol.

2. Prosedur : 1. Pasien dengan Reservasi Online, menunjukkan hasil reservasi
- Pasien Baru:
- a. Pasien mendownload aplikasi MP Online untuk pasien umum dan asuransi lain, dan mobile JKN bagi peserta BPJS di *playstore*

- b. Pasien memilih menu pasien baru, selanjutnya mengisi identitas pasien yang meliputi NIK, nama pasien, tanggal lahir, jenis kelamin, dan nomor telepon.
- c. Setelah teregistrasi, pasien memilih klinik tujuan, dokter, tanggal pemeriksaan untuk mendapatkan kode *booking*.
- d. Pasien datang sesuai tanggal dan waktu pada saat melakukan registrasi di pendaftaran online untuk melakukan *check in* dan mendapat nomor antrian pendaftaran.
- e. Pasien datang ke pendaftaran rawat jalan untuk mendapatkan nomor rekam medis RS


Pasien Lama:

- a. Pasien memilih menu Pasien lama di Aplikasi Pendaftaran Online (MP Online atau Mobile JKN)
 - b. Pasien mengisi nomor rekam medis atau NIK.
 - c. Pasien umum dan asuransi lain mengisi tanggal reservasi, klinik tujuan, dokter, dan tipe pembayaran untuk mendapatkan kode *booking* di aplikasi MP online.
 - d. Pasien BPJS menggunakan aplikasi Mobile JKN untuk *check in* atau menggunakan print out surat kontrol dan datang sesuai tanggal perintah kontrol
 - e. Pasien datang sesuai tanggal dan waktu pada saat registrasi di pendaftaran online dan melakukan *check in* untuk mendapat nomor antrian klinik.
 - f. Pasien langsung menuju klinik tujuan.
2. Jika pasien belum reservasi online, pasien datang dengan rujukan baru atau surat kontrol untuk *check in* di anjungan pendaftaran mandiri atau pendaftaran rawat jalan
 3. Pasien melakukan *check in* di mesin anjungan pendaftaran mandiri (APM) disesuaikan pasien

umum atau pasien BPJS, setelah nomer antrean keluar, kertas antrean dibawa ke masing-masing poli sesuai dengan tujuannya,

4. Di anjungan pendaftaran mandiri (APM) pasien BPJS melakukan Finger print untuk pencetakan SEP elektronik,
5. Di klinik tujuan pasien umum/asuransi lain dan pasien BPJS menyerahkan print out antrean poli kepada perawat,
6. Setelah selesai dilakukan pemeriksaan, jika pasien disarankan untuk ke penunjang (laboratorium/radiologi), maka perintah pemeriksaan penunjang dilakukan dengan cara elektronik langsung ke penunjang, sedangkan pasien langsung menuju ke penunjang (laboratorium/radiologi),
7. Jawaban dari penunjang langsung dikirim melalui SIMRS, sehingga bisa dibaca secara langsung oleh Dokter pemeriksa,
8. Jika pasien telah selesai dilakukan pemeriksaan, maka dokter pemeriksa akan memberikan resep melalui SIMRS yang dibaca secara langsung oleh Farmasi, dan pasien akan menuju farmasi untuk proses pengambilan obat,
9. Jika pasien diperlukan untuk kontrol atau rujuk ke faskes lain, maka selain surat perintah kontrol atau surat rujukan, Petugas juga akan menyertakan SEP warna kuning, surat control disampaikan ke pendaftaran untuk diberi nomor BPJS.
10. Setelah semua pelayanan rawat jalan selesai, seluruh kelengkapan catatan medis pemeriksaan pasien dikumpulkan dalam bentuk elektronik file,
11. Jika berdasarkan pemeriksaan pasien akan masuk Rawat Inap, maka pasien mengikuti prosedur masuk ranap inap.

ALUR PASIEN RAWAT JALAN:



- 3 Jangka Waktu Pelayanan : Sesuai Kasus Pasien
- 4 Biaya Pelayanan : 1. Umum: Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. JKN : Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016;
3. Asuransi Lain: Dibayar oleh Asuransi Sesuai MOU
- 5 Produk Pelayanan : Pelayanan Rawat Jalan :
1. Klinik Penyakit Dalam;
 2. Klinik Anak;
 3. Klinik Bedah Umum;
 4. Klinik Kandungan dan Kebidanan;
 5. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah;
 6. Klinik Paru;
 7. Klinik Urologi;
 8. Klinik Orthopedi dan Traumatologi;
 9. Klinik Neurologi;

10. Klinik Mata;
11. Klinik Kulit dan Kelamin;
12. Klinik THT;
13. Klinik Kedokteran Jiwa;
14. Klinik Fisioterapi;
15. Klinik Psikologi;
16. Klinik Gizi;
17. Klinik VCT;
18. Klinik Geriatri;
19. Klinik TB/DOTS;
20. Klinik Gigi Konservasi;
21. Klinik Umum dan MCU;
22. Klinik Gigi Umum;
23. Klinik Vaksin;
24. Klinik Rehabilitasi Medik;
25. Klinik Nyeri.

6 Pengaduan : Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:

1. Petugas : Petugas Terkait / *Costumer Service*;
2. Kotak Saran : Tersedia di Tempat Pelayanan;
3. *Whatsapp* Layanan Informasi dan Pengaduan: 08112586000.

7 Sarana Prasarana/ Fasilitas : Ruang :

1. Ruang Tunggu
2. Ruang Administrasi :
 - a. Loker Pendaftaran;
 - b. Loker Kasir.
3. Ruang Rekam Medis;
4. Ruang Periksa dan Konsultasi Dokter Spesialis;
5. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Bedah;
6. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kebidanan/Kandungan;
7. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Jantung dan Pembuluh Darah;
8. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Mata;
9. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Urologi;
10. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik THT;

11. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Orthopedi dan Traumatologi;
12. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Kulit dan Kelamin;
13. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik VCT;
14. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Gigi dan Mulut;
15. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Konservasi Gigi;
16. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Syaraf;
17. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Geriatri;
18. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Fisioterapi;
19. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik Paru;
20. Ruang Tindakan/Diagnostik Klinik TB DOT;
21. Ruang Tindakan Klinik Vaksin;
22. Ruang Konsultasi Gizi;
23. Ruang Konsultasi Klinik Psikologi;
24. Ruang Laktasi;
25. Toilet Petugas dan Pengunjung.

Peralatan:

1. Klinik Dalam
 - a. Timbangan Besar;
 - b. Stetoskop;
 - c. Tensimeter;
 - d. Rongten viewer.
2. Klinik Anak
 - a. Timbangan Bayi;
 - b. Timbangan Berdiri;
 - c. Pengukur Tinggi Badan;
 - d. Tensimeter;
 - e. Termometer;
 - f. Stetoskop;
 - g. O₂;
 - h. Bed Pasien;
 - i. Bak instrumen;
 - j. Troly tindakan;
 - k. Oxymeter bayi.

3. Klinik Bedah
 - a. Bed Pasien;
 - b. Tensimeter;
 - c. Stetoskop;
 - d. Bengkok;
 - e. Gunting perban;
 - f. Bak Instrument;
 - g. Kom Kecil;
 - h. Medikasi Set.
4. Klinik Kandungan dan Kebidanan
 - a. Stetoskop;
 - b. Tensimeter;
 - c. Bengkok;
 - d. Timbangan Badan;
 - e. Gynccogi Bed;
 - f. Ucem;
 - g. USG;
 - h. Bak instrumen;
 - i. IUD kit;
 - j. Papsmear kit.
5. Klinik Jantung dan Pembuluh Darah
 - a. Meja;
 - b. Kursi;
 - c. Bed Periksa;
 - d. EKG;
 - e. ECHO;
 - f. Treadmill;
 - g. Ergocycle.
6. Klinik Paru
 - a. Stetoskop;
 - b. Meja;
 - c. Kursi;
 - d. Spirometri.
7. Klinik Urologi
 - a. Bed Periksa;
 - b. Tensimeter;
 - c. Timbangan;

- d. Stetoskop;
 - e. USG Urologi;
 - f. Pembaca Film Rontgen.
8. Klinik Orthopedi dan Traumatologi
- a. Meja;
 - b. Kursi;
 - c. Bed periksa;
 - d. Rongten viewer.
9. Klinik Syaraf
- a. Bed Pasien;
 - b. Stetoskop;
 - c. Tensimeter;
 - d. TCD;
 - e. EEG.
10. Klinik Mata
- a. Bak Instrument;
 - b. Tensimeter;
 - c. Snelen;
 - d. Pembuka Mata;
 - e. Trial lens;
 - f. Buku Kir Warna;
 - g. Instrument Minor;
 - h. Optic Visor;
 - i. Tonometer;
 - j. Keratorefraktometer.
11. Klinik Kulit dan Kelamin
- a. Bed pasien;
 - b. Cauter;
 - c. Lampu tindakan;
 - d. Dermoscope.
12. Klinik THT
- a. Bed pasien;
 - b. Audiometri;
 - c. Head lamp;
 - d. ENT unit.

13. Klinik Kedokteran Jiwa

- a. Meja dan kursi;
- b. Jam Dinding;

14. Klinik Fisioterapi

- a. Meja dan kursi;
- b. Bed Tindakan;
- c. Ultrasound Therapy (UST)
- d. Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation (TENS)
- e. Short Wave Diathermy (SWD)
- f. Micro Wave Diathermy (MWD)
- g. Shock Wave Therapy (SWT)
- h. Infrared Therapy.

15. Klinik Psikologi

- a. Meja;
- b. Kursi;
- c. Sofa.

16. Klinik Konsultasi Gizi

- a. Meja dan Kursi;
- b. Peraga Makanan.

17. Klinik VCT

- a. Meja;
- b. Kursi.

18. Klinik Geriatri

- a. Meja dan Kursi;
- b. Tempat Tidur Periksa.

19. Klinik TB

- a. Stetoskop;
- b. Meja;
- c. Kursi.

20. Klinik Gigi dan Klinik Konservasi Gigi

- a. Dental Unit;
- b. Forcep;
- c. Operating Chair;
- d. Bein;
- e. Mesial Crier;
- f. Distal Crier;

- g. Water Syringe;
- h. Tongue Holder;
- i. Think Glass Plate;
- j. Matrix retamer + Band;
- k. Mouth Murror + Handle;
- l. Cement Spatula;
- m. Agate Spatula;
- n. Plastic Instrument;
- o. Amigan Stopper;
- p. Burnisher;
- q. Scaller Manual;
- r. Cement Stopper;
- s. Celluloid Strip;
- t. Scalpel;
- u. Countra Angle hand piece;
- v. Hand piece;
- w. Gunting;
- x. Chisel;
- y. Sonde;
- z. Pinset anatomy;
- aa. Bengkok;
- bb. Instrument Tray;
- cc. Tempat Kapas;
- dd. Curettage;
- ee. Bone File;
- ff. Finger Protector;
- gg. Mikrometer;
- hh. Ultrasonic Scaller;
- ii. Bak Sterilisator;
- jj. Tang Klamer;
- kk. Tensimeter;
- ll. Light Curing;
- mm. Cytoject.

21. Klinik Umum dan *Medical Check-Up*

- a. Tensimeter;
- b. Stetoskop;
- c. Thermometer.

22. Klinik Vaksin

- a. Bed periksa;
- b. Meja;
- c. Kursi;
- d. Trolley emergency.

23. Klinik Rehabilitasi Medis

- a. Meja;
- b. Kursi;
- c. Bed periksa.

24. Klinik Nyeri

- a. Meja;
- b. Kursi;
- c. Bed Periksa;
- d. Rongten viewer;
- e. Sentrifuge.

25. Ruang Laktasi

- a. Meja baby;
- b. Sofa;
- c. Kulkas.

- 8 Kompetensi Pelaksana : 1. Dokter Spesialis;
2. Dokter Gigi Spesialis;
3. Dokter Gigi;
4. Dokter Umum;
5. Perawat;
6. Perawat Gigi;
7. Bidan;
8. Administrasi;
9. Case Manager;
10. Nutrisionis;
11. Fisioterapis;
12. Psikolog;
13. Petugas DOTS.
- 9 Pengawasan Internal : 1. Dilakukan oleh atasan langsung
2. Dilakukan oleh SPI
3. Dilakukan oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten Magelang

- 10 Jumlah Pelaksana : 1. Dokter Spesialis : 23
 2. Dokter Gigi : 1
 3. Dokter Spesialis Konservasi gigi : 1
 4. Dokter Umum : 1
 5. Perawat : 13
 6. Perawat Gigi : 3
 7. Bidan : 2
 8. Fisioterapis : 2
 9. Nutrisionis : 1
 10. Psikolog : 2
- 11 Jaminan Pelayanan : Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan
- 12 Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan : Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien
 Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Pasien Safety*
- 13 Evaluasi Kinerja Pelayanan : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat;
 3. Laporan Kinerja Pelayanan;
 4. Rapat Pimpinan.
- 14 Waktu Pelayanan : 1. Pendaftaran
 a. Jam Buka Mesin Anjungan Pendaftaran Mandiri (APM)
 Senin s.d Sabtu : pukul 07.00 WIB
 b. Pendaftaran Online Melalui Aplikasi Mobile JKN
 c. Pendaftaran Online RSUD Merah Putih
 2. Jam Buka Pendaftaran
 Senin s.d Kamis : pukul 07.30 s.d 11.00 WIB
 Jumat : pukul 07.30 s.d 10.00 WIB
 Sabtu : pukul 07.30 s.d 10.30 WIB

3. Hari Buka Poliklinik

Klinik Pagi

Waktu Pelayanan 07.30 WIB s.d selesai

No	Klinik	Hari
1	Klinik Umum dan <i>Medical CheckUp</i>	Senin s.d. Sabtu
2	Klinik Gigi Umum	Senin s.d. Sabtu
3	Klinik Spesialis Penyakit Dalam	Senin s.d. Sabtu
4	Klinik Spesialis Anak	Senin s.d. Sabtu
5	Klinik Spesialis Kandungan dan Kebidanan	Senin s.d. Sabtu
6	Klinik Spesialis Bedah	Senin s.d. Sabtu
7	Klinik Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah	Senin s.d. Sabtu
8	Klinik Spesialis Urologi	Senin , Selasa, Kamis s.d. Sabtu
9	Klinik Spesialis Ortopedi dan Traumatologi	Senin s.d. Sabtu
10	Klinik Spesialis Mata	Senin, Rabu, Kamis, Sabtu
11	Klinik Spesialis Syaraf	Senin s.d. Sabtu
12	Klinik Spesialis Paru	Senin s.d. Sabtu
13	Klinik Geriatri	Senin s.d. Sabtu
14	Klinik Spesialis Konservasi Gigi	Senin s.d. Sabtu
15	Klinik PIE	Senin s.d. Sabtu
16	Klinik Spesialis THT	Senin s.d. Sabtu
17	Klinik Spesialis Kulit dan Kelamin	Senin s.d. Sabtu
18	Klinik Spesialis Kedokteran Jiwa	Senin s.d. Jumat
19	Klinik Spesialis Rehabilitasi Medis	Senin s.d. Kamis
20	Klinik Fisioterapi	Senin s.d. Sabtu
21	Klinik Konsultasi Gizi	Senin s.d. Sabtu
22	Klinik Khitan	Senin s.d. Sabtu
23	Klinik Vaksinasi	Senin s.d. Sabtu
24	Klinik VCT dan CST	Senin s.d. Sabtu
25	Klinik Nyeri	Senin s.d. Sabtu

Klinik Sore

Waktu Pelayanan 13.00 WIB s.d 20.00 WIB

No	Klinik	Hari
1	Klinik Spesialis Kandungan dan Kebidanan	Selasa s.d. Jumat
2	Klinik Spesialis Penyakit Dalam	Selasa s.d. Kamis
3	Klinik Spesialis Syaraf	Selasa s.d. Kamis
4	Klinik Spesialis Bedah	Senin, Rabu dan Jumat
5	Klinik Spesialis Orthopedi dan Traumatologi	Senin, Selasa, Rabu dan Jumat
6	Klinik Nyeri	Rabu dan Jumat

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,



dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina Tingkat 1

NIP. 19750122 200604 2 016

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/017/05.32/2025
TANGGAL: 03 JANUARI 2025

**STANDAR PELAYANAN
RAWAT INAP**


-
- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPTD Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- 1 Persyaratan : **Pasien Umum:**
 Nomor Induk Kependudukan (KTP/KK), Kartu Berobat (bila ada).
- Pasien BPJS:**
 Kartu berobat atau Nomor Induk Kependudukan (KTP/KK), Kartu KIS, Surat Rujukan (khusus ibu melahirkan), Surat Perintah Rawat Inap & Surat Egibilitas Pasien/SEP (yang diterbitkan oleh RS).
- Pasien Asuransi Lain:**
 Kartu berobat (bila ada), Kartu Identitas (KTP/KK), Surat Perintah Rawat Inap (SPRI), Surat Laporan dari Kepolisian, lembar penjaminan dari asuransi.
- 2 Prosedur : 1. Pasien mendapat perintah rawat inap dari DPJP;
2. Setelah dokumen masuk ranap inap lengkap, maka pasien diantar oleh Petugas Transpoter menuju ruangan yang sudah disiapkan oleh Petugas Ruangan;
3. Keluarga pasien/pasien datang ke admisi/TPPRI (Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap) rumah sakit,

4. Jika belum dilakukan pemeriksaan penunjang, dan kondisi memungkinkan, maka pasien langsung menuju pemeriksaan penunjang (radiologi);
5. Sesampai di Ruang, Petugas melengkapi dokumen rawat inap, dan melakukan melanjutkan asesmen ruangan;
6. Perawatan;
7. Keputusan pemulangan pasien.

ALUR PASIEN RAWAT INAP



3 Jangka Waktu Pelayanan : Sesuai Kasus Pasien

4 Biaya Pelayanan : 1. Pasien Umum:
Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. JKN: Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016
3. Asuransi Lain: Dibayar oleh Asuransi sesuai MOU.

- 5 Produk Pelayanan : Pelayanan Rawat Inap :
1. Pelayanan Dokumen Rekam Medik
 2. Pelayanan Obat dan Habis Pakai
 3. Pelayanan Akomodasi Rawat Inap
 4. Pelayanan Visite Dokter
 5. Pelayanan Konsultasi Dokter Spesialis
 6. Pelayanan Perawat Anesthesia
 7. Pelayanan Asuhan Keperawatan
 8. Pelayanan Tindakan Medik Operatif dan Non Operatif
 9. Pelayanan Penunjang Diagnostik
 10. Pelayanan Ambulance/ Mobil Jenazah
 11. Pelayanan Pemulasaran Jenazah
 12. Pelayanan Rehabilitasi Medik
 13. Pelayanan Rawat Intensif
- 6 Pengaduan : Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
1. Petugas : Petugas Terkait / Costumer Service;
 2. Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan;
 3. *Whatsaap* Layanan Informasi dan Pengaduan: 08112586000;
 4. Instagram : @rsudmerahputih.
- 7 Sarana Prasarana/ Fasilitas : 1. Kelas III:
- a. Bed pasien set maksimal 6 /ruang;
 - b. Lemari pasien;
 - c. Kursi penunggu;
 - d. Tempat sampah;
 - e. Bel pasien;
 - f. Kamar mandi;
 - g. Sekat;
 - h. Korden penutup bed;
 - i. Oksigen sentral;
 - j. AC;
 - k. Jendela dan pencahayaan memadai;
 - l. Handsanitizer;
 - m. Sabun Cuci Tangan.

2. Kelas II

- a. Bed pasien 3 /ruang;
- b. Lemari pasien;
- c. Kursi penunggu;
- d. Tempat sampah;
- e. Bel pasien;
- f. Kamar Mandi;
- g. Sekat;
- h. Korden penutup bed;
- i. Oksigen sentral;
- j. AC;
- k. Jendela dan pencahayaan memadai;
- l. Handsanitizer;
- m. Sabun Cuci Tangan.

3. Kelas I

- a. Bed set pasien 2 buah/ruang;
- b. Lemari pasien;
- c. Sofa bed penunggu;
- d. Tempat sampah;
- e. Bel pasien;
- f. Kamar Mandi;
- g. Televisi;
- h. Sekat;
- i. Korden penutup bed;
- j. Oksigen sentral;
- k. AC;
- l. Jendela dan pencahayaan memadai;
- m. Handsanitizer;
- n. Sabun Cuci Tangan.

4. Kelas VIP

- a. Bed pasien;
- b. Lemari pasien;
- c. Sofabed penunggu;
- d. Meja;
- e. Tempat sampah;
- f. Bel pasien;
- g. Kamar Mandi;

- h. Kulkas;
 - i. Televisi;
 - j. Oksigen sentral;
 - k. AC;
 - l. Jendela dan pencahayaan memadai;
 - m. Handsanitizer;
 - n. Sabun Cuci Tangan;
 - o. Tempat sampah.
5. Ruang Nurse Station
- a. Meja kantor;
 - b. Lemari kaca;
 - c. Rak buku;
 - d. Loker perawat;
 - e. Tempat kunci;
 - f. Meja kecil;
 - g. Dispenser;
 - h. Tempat sampah;
 - i. Kaca hias;
 - j. Papan informasi;
 - k. Kalender;
 - l. Jam dinding;
 - m. Komputer dan meja;
 - n. Pesawat telpon;
 - o. Kursi;
 - p. Lampu emergensi.
6. Ruang Obat
- a. Kulkas;
 - b. Lemari besar dan kecil;
 - c. Troly rawat luka;
 - d. Troly tindakan;
 - e. Troly obat;
 - f. Box darah.
7. Ruang Nurse Station
- a. Kursi Roda;
 - b. Troly barang;
 - c. Apar;
 - d. Handrub;

- e. Lampu emergensi;
 - f. Meja;
 - g. Tempat sampah;
 - h. Jam dinding;
 - i. Papan Edukasi.
8. Ruang Rawat Persalinan Kelas III
- a. Bed pasien set maksimal 6 /ruang;
 - b. Bed bayi;
 - c. Lemari pasien;
 - d. Kursi penunggu;
 - e. Tempat sampah;
 - f. Bel pasien;
 - g. Kamar Mandi;
 - h. Sekat;
 - i. Korden penutup bed;
 - j. Oksigen sentral;
 - k. AC;
 - l. Jendela dan pencahayaan memadai;
 - m. Handsanitizer;
 - n. Westafel dilengkapi Sabun Cuci Tangan.
9. Ruang Rawat Persalinan Kelas II
- a. Bed pasien 3 /ruang;
 - b. Bed Bayi;
 - c. Lemari pasien;
 - d. Kursi penunggu;
 - e. Tempat sampah;
 - f. Bel pasien;
 - g. Kamar Mandi;
 - h. Sekat;
 - i. Korden penutup bed;
 - j. Oksigen sentral;
 - k. AC;
 - l. Jendela dan pencahayaan memadai;
 - m. Handsanitizer;
 - n. Sabun Cuci Tangan.

10. Ruang Rawat Persalinan Kelas I

- a. Bed set pasien 2 buah/ruang;
- b. Bed Bayi;
- c. Lemari pasien;
- d. Sofa bed penunggu;
- e. Tempat sampah;
- f. Bel pasien;
- g. Kamar Mandi;
- h. Televisi;
- i. Sekat;
- j. Korden penutup bed;
- k. Oksigen sentral;
- l. AC;
- m. Jendela dan pencahayaan memadai;
- n. Handsanitizer;
- o. Sabun Cuci Tangan.

11. Ruang Rawat Persalinan Kelas VIP

- a. Bed pasien;
- b. Bed Bayi;
- c. Lemari pasien;
- d. Sofabed penunggu;
- e. Meja;
- f. Tempat sampah;
- g. Bel pasien;
- h. Kamar Mandi;
- i. Kulkas;
- j. Televisi;
- k. Oksigen sentral;
- l. AC;
- m. Jendela dan pencahayaan memadai;
- n. Handsanitizer;
- o. Sabun Cuci Tangan.

12. Ruang Nurse Station

- a. Meja kantor;
- b. Lemari kaca;
- c. Rak buku;
- d. Loker perawat;

- e. Tempat kunci;
- f. Meja kecil;
- g. Dispenser;
- h. Tempat sampah;
- i. Kaca hias;
- j. Papan informasi;
- k. Kalender;
- l. Jam dinding;
- m. Komputer dan meja;
- n. Pesawat telpon;
- o. Kursi;
- p. Lampu emergensi.

13. Ruang VK

- a. Bed periksa;
- b. Meja Peralatan;
- c. Oksigen sentral;
- d. Korden penyekat;
- e. Trolley emergency.

14. ICU/PICU

- a. ICU Bed electric;
- b. Bed pasien;
- c. ECG/EKG;
- d. Defibrilator;
- e. Bedside monitor;
- f. Phototherapy unit;
- g. Infusion pump;
- h. Syringe pump;
- i. Suction pump;
- j. Ventilator transport;
- k. Ventilator;
- l. Blood plasma warming device;
- m. Nebulizer;
- n. Oxygen concentrator;
- o. Trolley emergency;
- p. HFNC;
- q. Anti decubitus matras;
- r. X-ray film viewer.

15. NICU
 - a. Box Bayi;
 - b. Bedside monitor;
 - c. Inkubator infant;
 - d. Infant radiant warmer;
 - e. Infant ventilator;
 - f. Infusion pump;
 - g. Syringe pump;
 - h. Phototerapy unit;
 - i. ECG/EKG;
 - j. Nebulizer;
 - k. CPAP;
 - l. NeoPAP;
 - m. Trolley Emergency;
 - n. Inkubator infant transport;
 - o. Resusitator bayi/neonatus.
15. Ruang Alat Dan Obat;
16. Tempat Resusitasi Neonatal.

- | | | | |
|----|----------------------|---|--|
| 8 | Kompetensi Pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis; 2. Perawat; 3. Bidan; 4. Administrasi. <p>Sertifikasi :</p> <p>Perawat Pelaksana : Managemen Kasus</p> |
| 9 | Pengawasan Internal | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dilakukan oleh atasan langsung; 2. Dilakukan oleh SPI; 3. Dilakukan oleh Tim dari Pemerintah Kabupaten Magelang |
| 10 | Jumlah Pelaksana | : | <ol style="list-style-type: none"> 1. Dokter Spesialis : 27 2. Perawat : 146 3. Bidan : 23 4. Administrasi : 3 |
| 11 | Jaminan Pelayanan | : | Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan |

- 12 Jaminan : Jaminan Keamanan: Pemenuhan Hak Pasien
Keamanan Jaminan Keselamatan: Pelaksanaan Pasien Safety
Dan
Keselamatan
Pelayanan
- 13 Evaluasi : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
Kinerja
Pelayanan
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
 2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat
 3. Rapat Pimpinan

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,



dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina Tingkat 1
NIP. 19750122 200604 2 016

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/017/05.32/2025
TANGGAL: 03 JANUARI 2025

STANDAR PELAYANAN
GAWAT DARURAT

- Dasar hukum :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional;
 2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
 8. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
 10. Peraturan Menteri kesehatan Nomor 3 tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perijinan Rumah Sakit;

11. Keputusan Menteri Kesehatan No. 129 Tahun 2008 Tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit;
12. Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin Di Kabupaten Magelang Yang Tidak Termasuk Dalam Kuota Penerima Jaminan Kesehatan Masyarakat;
13. Peraturan Bupati Magelang Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Standar Pelayanan Minimal UPTD Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

1 Persyaratan : **Pasien Umum:**

Nomor Induk Kependudukan (KTP/KK), Kartu Berobat jika pernah periksa sebelumnya (bila belum punya mengisi formulir data pasien baru).

Pasien BPJS:


Pasien BPJS : KTP/KK, kartu berobat jika pernah periksa sebelumnya.

Pasien Asuransi Lain

KTP/KK dan kartu berobat jika pernah periksa sebelumnya atau surat penjaminan dari asuransi.

- 2 Prosedur :
1. Pasien datang dengan rujukan atau tanpa rujukan;
 2. Pasien ditangani sesuai level kegawatan;
 3. Jika pasien dalam kondisi emergensi / gawat darurat, segera diatasi kegawat daruratannya sesuai level di ruang ESI I/resusitasi;
 4. Laksanakan konsul kepada DPJP sesuai kasus pasien.

ALUR PASIEN IGD



- 3 Jangka Waktu Pelayanan : Sesuai Kasus Pasien
- 4 Biaya Pelayanan : 1. Umum: Perbup no 37 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang;
2. JKN: Sesuai Permenkes 52 Tahun 2016;
3. Asuransi Lain: Dibayar oleh Asuransi sesuai MOU.
- 5 Produk Pelayanan : Pelayanan Kegawatdaruratan:
1. Pelayanan Pasien Gawat Darurat;
2. Pelayanan Rujukan Pasien.
- 6 Pengaduan : Pengaduan, saran, masukan, dan informasi lebih lanjut dapat disampaikan atau diperoleh melalui:
1. Petugas : Petugas Terkait / Costumer Service
2. Kotak Saran : Tersedia Di Tempat Pelayanan
3. *Whatsaap* Layanan Informasi dan Pengaduan: 08112586000

- 7 Sarana : 1. Ketentuan Umum Fisik Bangunan
- Prasarana/
Fasilitas
- a. Luas bangunan IGD disesuaikan dengan beban kerja RS dengan memperhitungkan kemungkinan penanganan korban masal/bencana;
 - b. Lokasi gedung harus berada dibagian depan RS, mudah dijangkau oleh masyarakat dengan tanda-tanda yang jelas dari dalam dan dari luar Rumah Sakit;
 - c. Harus mempunyai pintu masuk dan keluar yang berbeda dengan pintu utama (alur masuk kendaraan/pasien tidak sama dengan alur keluar) kecuali pada kualifikasi IGD level 1 dan 2;
 - d. Ambulans/kendaraan yang membawa pasien harus dapat sampai di depan pintu yang areanya terlindung dari panas dan hujan (catatan : untuk lantai IGD yang tidak sama tinggi dengan jalan ambulanss harus membuat ramp);
 - e. Pintu IGD harus dapat dilalui oleh brankar;
 - f. Memiliki area khusus parkir ambulans yang bisa menampung lebih dari 2 ambulans (sesuai dengan beban RS);
 - g. Susunan ruang harus sedemikian rupa sehingga arus pasien dapat lancar dan tidak ada "Cross infection", dapat menampung korban bencana sesuai dengan kemampuan RS, mudah dibersihkan dan memudahkan control kegiatan oleh perawat kepala jaga;
 - h. Area dekontaminasi ditempatkan di depan/di luar IGD atau terpisah dengan IGD;
 - i. Ruang triase harus dapat memuat minimal 2 (dua) brankar;

- j. Mempunyai ruang tunggu untuk keluarga pasien;
- k. Apotik 24 jam tersedia dekat IGD;
- l. Memiliki ruang untuk istirahat petugas (dokter dan perawat).

2 Sarana

a. Ruang Penerimaan

- 1). Ruang Tunggu (Public Area)
 - a). Ruang Informasi;
 - b). Toilet.
- 2). Ruang Administrasi
 - a). Pendaftaran pasien baru/rawat;
 - b). Rekam medis (tergantung IT sistem)
- 3). Ruang Triase;
- 4). Ruang Penyimpanan Strecher.

b. Ruang Tindakan

- 1). Ruang Resusitasi
- 2). Ruang Tindakan
 - a). Bedah
 - b). Non bedah/medical
 - c). Kebidanan
- 3). Ruang Dekontaminasi

c. Ruang Observasi

3 Fasilitas Prasarana Medis

a. Ruang Triase

- 1). Kit pemeriksaan sederhana (minimal 2)
- 2). Brankar penerimaan pasien (rasio/cross sectional)
- 3). Label (pada saat korban massal)

b. Ruang Tindakan

- 1). Ruang Resusitasi
 - a). Peralatan Medis :
 - i. Troli emergensi
 - ii. Laringoskope set anak
 - iii. Laringoskope set dewasa
 - iv. Suction (sesuai jumlah TT)
 - v. Bag valve mask (dewasa & anak)

- vi. ECG (minimal 1)
- vii. Gluko stick (minimal 1)
- viii. Stetoskop (minimal 1)
- ix. Thermometer (minimal 1)
- x. Nebulizer (minimal 1)
- xi. Oksigen medis/consentrators
(rasio 1 : 1 TT di IGD)

b). Immobilization Set

- i. Long spine board (minimal 1 set)
- ii. Scoop stretcher (minimal 1 set)
- iii. Wound toilet set (minimal 1 set)
- iv. Easymover

c). Obat-Obatan dan Alat Habis Pakai

Obat-obatan tersedia di Farmasi IGD. Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di IGD tanpa harus diresepkan.

2). Ruang Tindakan Bedah

a). Alat Medis

- i. Meja operasi/tempat tidur tindakan (minimal 1)
- ii. Dressing set (minimal 10)
- iii. Infusion set (minimal 10)
- iv. Tiang infus (minimal 2)
- v. Lampu operasi (minimal 1)
- vi. Thermometer (minimal 1)
- vii. Stetoskop (minimal 1)
- viii. Suction (minimal 1)
- ix. Bidai (tersedia di Farmasi IGD)

b). Obat-obatan Habis Pakai

Obat-obatan tersedia di Farmasi IGD. Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan. Semua obat diresepkan di farmasi termasuk yang ada di trolley emergency.

3). Ruang Tindakan Medik

a). Peralatan Medik

- i. EKG (minimal 1)
- ii. Kursi periksa (minimal 1)
- iii. Nebulizer (minimal 1)
- iv. Suction (minimal 1)
- v. Oksigen medis (minimal 1)
- vi. NGT (minimal 1)
- vii. Syrine pump (minimal 2)
- viii. Infusion pump (minimal 2)
- ix. Tiang infus (minimal 1)
- x. Tempat tidur (minimal 1)
- xi. Film viewer (minimal 1)

b). Obat-Obatan dan Bahan Habis Pakai

Obat-obatan tersedia di troli emergensi dan farmasi IGD. Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bedah tanpa harus diresepkan.

4). Ruang Tindakan Bayi & Anak

a). Peralatan Medis

- i. Incubator (minimal 1)
- ii. Tiang infus (minimal 1)
- iii. Tempat tidur (minimal 1)
- iv. Film viewer
- v. Suction (minimal 1)
- vi. Oksigen (minimal 1)

b). Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai

Obat-obatan tersedia di troli emergensi dan farmasi IGD. Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bayi & anak tanpa harus diresepkan.

5). Ruang Tindakan Kebidanan

a). Peralatan Medis

- i. Kuret set (minimal 1/bergabung)
- ii. Partus set (minimal 1/bergabung)
- iii. Suction bayi (minimal 1/bergabung)
- iv. Meja ginekologi (minimal 1/bergabung)
- v. Meja partus (minimal 1/bergabung)
- vi. Resusitasi set (minimal 1/bergabung)
- vii. Doppler NST
- viii. Suction bayi baru lahir (minimal 1/bergabung)
- ix. Tiang infus (minimal 1/bergabung)
- x. Tempat tidur (minimal 1/bergabung)

- b). Obat-obatan dan Bahan Habis Pakai
Obat-obatan tersedia di troli emergensi dan farmasi IGD. Obat-obatan harus selalu tersedia dalam jumlah yang cukup di ruang tindakan bayi & anak tanpa harus diresepkan.

c. Ruang Penunjang Medis

Ruang Radiologi

- 1). Mobile x-ray (minimal 1)
- 2). Apron timbal (minimal 2)
- 3). Automatic film processor (minimal 1)
- 4). Film viewer (minimal 1)

- 8 Kompetensi Pelaksana : 1. Dokter Umum
2. Dokter Spesialis Sebagai Konsulen
3. Perawat Pelaksana
4. Administrasi
5. Transporter

- 9 Pengawasan Internal : 1. Dilakukan oleh atasan langsung
2. Dilakukan oleh SPI
3. Dilakukan oleh Tim Dari Pemerintah Kabupaten Magelang
- 10 Jumlah Pelaksana : 1. Dokter Umum: 20
2. Dokter Spesialis Sebagai Konsulen : 27
3. Perawat Pelaksana : 22
4. Administrasi : 1
5. Transporter/Pekarya: 9
- 11 Jaminan Pelayanan : Memberikan Pelayanan Sesuai Maklumat Pelayanan.
- 12 Jaminan Keamanan Dan Keselamatan Pelayanan : Jaminan Keamanan : Pemenuhan Hak Pasien
Jaminan Keselamatan : Pelaksanaan *Pasien Safety*
- 13 Evaluasi Kinerja Pelayanan : Evaluasi kinerja pelayanan dilakukan melalui:
1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM);
2. Tindak Lanjut Aduan Masyarakat;
3. Laporan Kinerja Pelayanan;
4. Rapat Pimpinan.

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG,


dr. LELI PUSPITOWATI, MM
Pembina Tingkat 1

NIP. 19750122 200604 2 016

LAMPIRAN IV : KEPUTUSAN DIREKTUR
RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 180.186/017/05.32/2025
TANGGAL: 03 JANUARI 2025

MAKLUMAT PELAYANAN



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH

Jl. Raya Magelang - Yogyakarta KM. 5 Mungkidan, Danurejo, Mertoyudan
Telp. (0293) 3202654, 3202284, IGD- 3276000 Kode Pos 56172
e-mail : rsdmerahputihkabmgl@gmail.com

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI UNSUR PIMPINAN DAN PELAKSANA PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH MERAH PUTIH KABUPATEN MAGELANG
MENYATAKAN SANGGUP:

1. Menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan;
2. Wajib memberikan pelayanan prima dan akan selalu melakukan perbaikan terus menerus dan berkelanjutan;
3. Berjanji akan menerima saksi apabila pelayanan tidak memenuhi standar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIREKTUR RSUD MERAH PUTIH
KABUPATEN MAGELANG

dr. LELI PUSPTOWATI, M.M
Pembina Tingkat 1
NIP. 197501222006042016